

Kedudukan Hukum Internasional Dalam Negara Dengan Sistem Hukum Nasional

(The Position Of International Law In A Country With A National Legal System)

Irwan Triadi, Namira Azzahra Suwarsoyo, Vania Zachra Rahmadhany, Charissa Aulia Hantoro, Marsha Isnaini Salsabila, Sekar Melati

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: irwantriadi1@yahoo.com, 2410611002@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611005@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611009@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611010@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611021@mahasiswa.upnvj.ac.id.

Abstract: Globalisasi telah memotong batasan antara hukum nasional dengan hukum internasional yang semakin meluas dalam peranannya yang semakin mempengaruhi sistem hukum nasional dari masing-masing negara, termasuk Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum campuran. Artikel ini mengkaji kedudukan atas hukum internasional terhadap negara dengan sistem hukum nasional dalam integritasnya menjaga kedaulatan negara dengan kewajiban dalam konteks hukum internasional. Dalam penelitian ini yang menggunakan metode normatif yuridis yaitu jenis penelitian hukum yang melihat bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian internasional, serta doktrin dan pendapat para ahli, di mana perjanjian internasional dalam mekanismenya harus diratifikasi sebelum berlaku ke dalam sistem hukum nasional. Meski Pasal 11 UUD 1945 menjadi dasar konstitusional, belum ada mekanisme pasti yang mengatur integrasi tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi agar hukum internasional dapat diterapkan secara efektif tanpa mengabaikan kedaulatan dan nilai-nilai Pancasila.

Abstract *Globalization has cut the boundaries between national law and international law which are increasingly expanding in their role that increasingly influences the national legal systems of each country, including Indonesia as a country with a mixed legal system. This article examines the position of international law against countries with national legal systems in their integrity to maintain state sovereignty with obligations in the context of international law. In this study, the normative juridical method is used, namely the type of legal research that looks at primary and secondary legal materials such as laws, court decisions, international agreements, and doctrines and opinions of experts, where international agreements in their mechanisms must be ratified before they apply to the national legal system. Although Article 11 of the 1945 Constitution is the constitutional basis, there is no definite mechanism that regulates this integration, thus creating legal uncertainty. Strengthening regulations and harmonization are needed so that international law can be applied effectively without ignoring the sovereignty and values of Pancasila.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

hukum internasional, hukum nasional, dualisme, ratifikasi, Indonesia.

Keywords:

international law, national law, dualism, ratification, Indonesia



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan semakin erat hubungan antar negara menyebabkan hukum internasional menjadi penting dalam konteks sistem hukum internasional. Di Indonesia, kedudukan hukum internasional, terutama tentang keberlangsungan norma internasional, menjadi perdebatan atas

ratifikasi ke dalam sistem hukum nasional karena sistem hukum campuran yang menggabungkan antara sistem hukum positif dengan hukum adat di Indonesia.¹ Dalam praktiknya, proses ratifikasi perjanjian internasional untuk masuk ke dalam sistem hukum nasional dapat menimbulkan dilema atas kedaulatan negara dengan kewajibannya dalam konteks hukum internasional.²

Yang menjadi sorotan adalah hubungan dari masing-masing negara antara hukum internasional dengan hukum nasional dan dapat dikaji terkait proses pelaksanaan atas ketentuan hukum internasional yang ada di dalam negara tersebut. Pengadilan nasional sering berbeda dalam interpretasi dan penerapan ketentuan hukum internasional dalam putusan mereka.³ Bagaimana fungsi dari hukum internasional dapat berjalan dengan didasarkan pada perbedaan antara teori *monisme* dan *dualisme*. Teori *monisme* yang menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional berada dalam satu sistem hukum yang terintegrasi keduanya, sedangkan teori *dualisme* yang mengatakan bahwa kedua sistem tersebut terpisah, sehingga hukum internasional perlu diubah agar dapat berlaku di negara dengan sistem hukum nasional tersebut.⁴

Tidak adanya peraturan yang jelas dalam konstitusi dan undang-undang organik menyebabkan interpretasi yang berbeda dari lembaga negara, yang menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan standar internasional.⁵ Namun, kerja sama antara hukum nasional dan internasional sangat penting untuk menangani masalah lintas batas seperti hak asasi manusia, perdagangan, lingkungan hidup, dan kejahatan transnasional.⁶ Selain itu, Pasal 11 UUD 1945 memberikan dasar konstitusional untuk praktik hubungan internasional, tetapi tidak mencakup cara untuk mengintegrasikan secara normatif hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional.⁷ Oleh karena itu, analisis menyeluruh untuk mengkaji lebih dalam tentang kedudukan dari hukum internasional sebagai bagian dari sistem hukum masing-masing negara untuk menjamin bahwa hukum nasional berfungsi secara harmonis dan konsisten.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah berbentuk normatif yuridis yaitu jenis penelitian hukum yang melihat bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian internasional, serta doktrin dan pendapat para ahli.

Penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dan berkembang dalam praktik hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan unsur subjek dan perbuatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Internasional

¹ N Melatyugra. "Mendorong Sikap Lebih Bersahabat terhadap Hukum Internasional: Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016), hal: 1-20.

² YYRS Ume. "Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional." *Lex et Societatis* 8, no. 2 (2020).

³ LV Sitania dan E Suponyono. "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020).

⁴ H Hasim. "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 15, no. 1 (2019), hal: 99-116.

⁵ A Konoras. "Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017).

⁶ A Najib. "Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020), hal: 45-62.

⁷ FY Bo'a. "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018).

Setiap masyarakat memerlukan tatanan dalam menjalankan kehidupan dapat berupa suatu adat maupun norma yang bersifat mengikat dan pembatasan atas perilaku serta tindakan yang perlu ditaati. Sanksi berlaku apabila tatanan kehidupan yang seharusnya dilanggar maupun sistem yang diterapkan dalam masyarakat mencederai kehidupan yang ada. Pada dasarnya hukum internasional mencakup aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara di lingkup global lainnya “*the law of nations*”, seperti organisasi internasional serta individu yang terlibat. Hukum internasional yang pada awalnya didefinisikan sebagai perilaku suatu negara dalam berhubungan dengan negara lainnya, namun dalam pola yang semakin berkembang, hubungan antar negara dinilai kompleks sehingga pengertian dari hukum internasional meluas hingga mengurus struktur organisasi internasional, perilaku antar negara dalam hubungan kerja sama konteks global.

Hukum internasional pada awalnya diartikan sebagai perilaku dalam berhubungan antar negara, namun dalam pola globalisasi yang semakin berkembang terhapusnya batasan antar negara, hubungan antar negara dinilai kompleks sehingga pengertian dari hukum internasional meluas hingga mengurus struktur organisasi internasional, perilaku antar negara dalam hubungan kerja sama konteks internasional. Dalam pandangan kontemporer, hukum internasional mencakup tidak hanya perjanjian dan kebiasaan internasional, tetapi juga prinsip umum yang ditetapkan oleh negara-negara beradab.

Ada dua cara utama untuk memasukan prinsip dari hukum internasional ke dalam negara dengan sistem hukum nasional yang berlaku: *monisme* (hukum internasional secara otomatis berlaku dan memiliki kekuatan hukum dalam yurisdiksi nasional tanpa perlu diubah) dan *dualisme* mengatakan bahwa hukum internasional harus diubah menjadi hukum nasional terlebih untuk masuk ke dalam sistem hukum nasional dahulu sebelum diterapkan seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, hukum internasional baru berlaku akan di Indonesia setelah diratifikasi sebagai undang-undang.⁸

Untuk menjaga hubungan diplomatik, melindungi kepentingan nasional di tingkat global, dan menjamin hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup, sangat penting untuk mengakui dan menerima hukum internasional masuk ke dalam negara dengan sistem hukum nasional. Negara tidak dapat menghindari aturan internasional di era modern karena banyak masalah hukum kontemporer bersifat lintas batas, seperti perdagangan, kejahatan transnasional, dan perubahan iklim.

Negara-negara yang tidak memenuhi kewajiban internasional juga mungkin menghadapi tekanan diplomatik dan sanksi internasional. Pengakuan terhadap hukum internasional sangat penting bagi Indonesia karena nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila, yang mendukung perdamaian dunia dan keadilan sosial.⁹ Walaupun dasar hukumnya telah ada sebelumnya pengakuan formal terhadap hukum internasional hanya muncul secara bertahap pasca-amandemen UUD 1945, terutama Pasal 11, yang secara eksplisit menyatakan bahwa Presiden mempunyai kewenangan berupa otoritas untuk membuat perjanjian internasional atas syarat dengan persetujuan DPR.

Selain itu, perjanjian internasional yang diratifikasi memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti yang secara eksplisit di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini menunjukkan bahwa peraturan di Indonesia mulai membangun kerangka hukum yang mendukung integrasi hukum internasional ke dalam hukumnya sejak akhir 1990 an dan awal 2000 an.¹⁰

Beberapa komponen utama sistem hukum nasional Indonesia mencakup undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan. Misalnya, Indonesia membuat undang-undang sesuai dengan konvensi internasional seperti konvensi anti penyiksaan dan konvensi anak. pengadilan juga sering mengacu pada hukum internasional, terutama dalam kasus hak asasi manusia dan kejahatan transnasional. Karena pemahaman hakim tentang keberlakuan langsung standar internasional masih terbatas, metode ini masih tidak konsisten.¹¹

⁸ N. Melatyugra, “Mendorong Sikap Lebih Bersahabat terhadap Hukum Internasional: Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1 (2016).

⁹ Arief Hidayat, *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, Makalah Pekan Fakultas Hukum, Mahkamah Konstitusi (2017).

¹⁰ YYRS Ume, “Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional,” *Lex et Societatis*, vol. 8, no. 2 (2020).

¹¹ W. Hefni, “Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum,” *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 1 (2022).

Hukum Nasional dalam Hukum Internasional

Masyarakat di dalam suatu negara yang berdaulat untuk hubungannya dalam bermasyarakat dengan antar-masyarakat satu dengan yang lainnya, menaati hukum nasional sebagai hukum positif yang sudah menjadi prinsipnya adalah suatu kewajiban. Dapat dikatakan hukum positif adalah sebagai suatu penyusunan hukum mengenai hidupnya di dalam masyarakat, yang menjadi satu ketetapan serta berlaku untuk masyarakat menurut tempat serta waktunya.¹² Yang secara ketetapan dirancang, diatur, serta ditetapkan oleh manusia sehingga berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara masyarakat negara yang berdaulat.

Sebagai ketetapan yang menjadi dasar hukum tertinggi, UUD 1945 juga sebagai simbol dari kedaulatan bangsanya. Hukum internasional di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perlu dipahami sebagai sudut pandang Pancasila sebagai landasannya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Pancasila yang dalam nilainya mempunyai integritas tinggi sehingga bagaimana ketentuan dari hukum internasional dalam memasuki negara dengan sistem hukum nasional sendiri seperti Indonesia.

Dalam sistem hukum nasional memiliki beberapa lembaga yang memainkan peran penting dalam mengatur menerapkan hukum internasional. Seperti yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 11 UUD 1945, Presiden memiliki otoritas untuk merundingkan dan menandatangani perjanjian internasional. Ratifikasi perjanjian yang signifikan, strategis, atau berkaitan dengan keuangan negara adalah tanggung jawab DPR.

Meskipun proses perundingan dan penyusunan perjanjian diawasi oleh kementerian luar negeri, Mahkamah konstitusi dan mahkamah agung memiliki kewenangan dalam ketetapan, dapat menentukan apakah peraturan yang akan masuk di dalam hukum internasional tersebut sudah sesuai dengan prinsip serta landasan dasar sistem hukum perundang-undangan negara.¹³ Proses ratifikasi menjadi proses yang akan memungkinkan Indonesia untuk menerapkan apa yang diatur hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Dalam ketetapan yang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menyebutkan proses ratifikasi yang terjadi dapat menjadi ketetapan melalui bentuk keputusan presiden (perjanjian teknis) dan dalam bentuk undang-undang (perjanjian penting). Apabila telah terjadi proses ratifikasi yang menjadi suatu ketetapan, sudah dapat dikatakan sebagai hukum nasional. Peraturan secara teknis dapat dikeluarkan agar lebih sesuai dengan standar nasional dan tidak hanya bersifat deklaratif serta lebih sinkron untuk dijalankan oleh negaranya.¹⁴

Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Sebagai bagian dari hukum secara umum, hukum internasional yang secara keseluruhannya merupakan perangkat yang hidup secara aktif dalam masyarakat yang secara efektif bersama bidang hukum lainnya di dalam lingkungan kebangsaan masing-masing dalam hukum nasional.

Setiap negara yang berdaulat, hukum nasional mempunyai arti penting dalam tatanan politik dan masyarakatnya sebagai instrumen untuk menjaga kedaulatan serta keadilan dalam arti yurisdiksinya termasuk dalam menyikapi tekanan dari hukum internasional di era globalisasi yang tanpa batas semakin mempengaruhi dalam penyesuaian hukum nasional.

Negara memiliki hak untuk menerima, menyesuaikan, atau bahkan menolak dari ketentuan hukum internasional apabila bertentangan dengan prinsip kedaulatan nasional serta apabila ratifikasi diperlukan terhadap perjanjian internasional dengan syarat tertentu agar sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.

Konflik apabila terjadi akibat pertentangan di antara hukum nasional dengan hukum internasional, hukum internasional dapat langsung mengesampingkan hukum nasional atau sebelum diakomodasi ke dalam hukum nasional, hukum internasional tidak dapat diberlakukan. Keduanya bersifat dinamis dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Standar global yang dibuat dalam hukum internasional menjadikan negara-negara untuk melakukan harmonisasi aturan dan di waktu yang sama,

¹² Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2016), 4.

¹³ H. Mustameer, "Penegakan Hukum Nasional dan Hukum Internasional terhadap Kejahatan Cyber Espionage," *Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, vol. 25, no. 2 (2022).

¹⁴ I. Mardiyanto, "Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional," *Sapientia et Virtus*, vol. 3, no. 1 (2023).

hukum nasional mengimplementasikan dengan menyesuaikan norma yang ada dengan kepentingan nasional.

SIMPULAN

Hukum Internasional eksistensinya dalam era globalisasi yang semakin kompleks memiliki peranan yang semakin luas dalam hubungan antar-negara, termasuk dalam sistem hukum nasional Indonesia yang merupakan sistem hukum campuran yang menggabungkan unsur hukum Eropa kontinental, hukum agama, dan hukum adat. Dalam konteks Indonesia, integrasi dari norma-norma hukum internasional yang ada ke dalam hukum nasional sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait dilema antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional. Pendekatan *dualisme* yang dianut Indonesia mengharuskan hukum internasional terlebih dahulu diratifikasi untuk masuk ke dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yang sudah secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang masih berlaku hingga saat ini.

Dalam konteks legislasi nasional, hukum internasional adalah salah satu sumber hukum dari konstitusi, undang-undang nasional, dan peraturan atau dekret presiden, yang disetujui dan diberlakukan dalam yurisdiksi domestik melalui undang-undang atau keputusan presiden. Pemberlakuannya dalam sistem perundang-undangan hukum nasional baik melalui adopsi ataupun transformasi, pada akhirnya meninjau kembali pada tujuan utama nasional masing-masing negara dalam kerangka hubungan internasional.

Walaupun dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional bagi Presiden dalam membuat perjanjian dalam internasional, pelaksanaannya tetap memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). belum ada ketentuan konstitusional yang jelas mengenai mekanisme integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan di pengadilan. Pengadilan nasional sering berada dalam interpretasi dan penerapan hukum internasional, terutama dalam kasus hak asasi manusia dan kejahatan transnasional, yang mencerminkan perlunya peningkatan sinkronisasi peraturan dan pemahaman hakim. Lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, kementerian terkait, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam pengaturan, ratifikasi, dan pengujian kesesuaian hukum internasional dengan hukum dasar negara.

Pengintegrasian dan pelaksanaan hukum internasional dalam kerangka hukum nasional sangat penting untuk menjaga kepentingan nasional, memenuhi kewajiban internasional, dan menghadapi tantangan lintas batas seperti perdagangan, lingkungan hidup, dan kejahatan transnasional, sekaligus mencerminkan nilai-nilai universal Pancasila yang mendukung perdamaian dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum dan harmonisasi peraturan teknis sangat diperlukan agar hukum internasional dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum nasional Indonesia tanpa harus mengurangi atau mengorbankan kedaulatan negara.

SARAN

Terdapat berbagai upaya strategis yang dilakukan untuk memperkuat penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Langkah tersebut datang dari berbagai aspek kelembagaan, hukum dan sosial yang bersifat komprehensif. Pertama, pemerintah harus mengumpulkan peraturan yang lebih jelas, terstruktur dan komprehensif mengenai mekanisme penerimaan dan implementasi hukum internasional ke dalam hukum internasional. Kedua, melalui koordinasi antar lembaga negara seperti Presiden, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung harmonisasi peraturan nasional dengan ketentuan hukum internasional. Ketiga, peningkatan secara sistematis dalam kapasitas aparat penegak hukum dan aparatur negara, terutama hakim dan jaksa, dalam memahami dan mengimplementasikan untuk prinsip-prinsip dari hukum internasional menjadi sangat penting untuk memastikan penerapannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara. Keempat, sangat penting untuk membangun mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Mekanisme ini diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban internasional sekaligus melindungi kepentingan nasional. Maka dengan mengikuti langkah-langkah tersebut,

integrasi hukum internasional akan lebih selaras dengan tujuan nasional Indonesia dan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam lingkungan global yang semakin kompleks.

REFERENSI

- Bo'a, F. Y. (2018, Mar). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27-49. <https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Hasim, H. (2019, Des). HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL PERSPEKTIF TEORI MONISME DAN TEORI DUALISME. *Madzahibul Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(2), 166-179. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10623>
- Hefni, W. (2022). Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 481-511. [10.22437/ujh.5.2.481-511](https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511)
- Hidayat, A. (2019). Negara Hukum Berwatak Pancasila.
- Konoras, A. (2016). EKSISTENSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(2), 12-13. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/370/317>
- Mardiyanto, I. (2023). Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional (Analisis Pasal 9 dan 18 Undang-Undang Perjanjian Internasional). *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), 185-209. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.415>
- Melatyugra, N. (2016). MENDORONG SIKAP LEBIH BERSAHABAT TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL: PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL OLEH PENGADILAN INDONESIA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 45-60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p45-60>
- Mustameer, H. (2022, Jul). Penegakan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Cyber Espionage Pada Era Society 5.0. *Jurnal YUSTIKA Media Hukum dan Keadilan*, 25(1), 40-53. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5090>
- Najib, A. (2020, Okt). Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Istidlal Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(2), 116-126. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.267>
- Sinaga, E. M. C., & Claudia, G. P. (2021, Sep). Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 677-701. <https://doi.org/10.31078/jk1839>
- Sitania, L. V., & Suponyono, E. (2020). AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 38-54. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.38-54>
- Ume, Y. Y. R. S. (2020, Maret 18). IMPLIKASI PROSES RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM NASIONAL. *Lex Et Societatis*, 8(1), 24-31. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>